

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum dinisbatkan atau diamanahkan menjalankan segala perintah yang diberikan oleh Tuhan semesta. Dalam aturan lain juga manusia diatur mengenai kehidupannya, aturan itulah yang membuat manusia sehingga bisa hidup dengan saling menghargai. Aturan hidup manusia disebutkan dengan norma-norma. Baik itu dari norma agama dan lainnya.

Norma merupakan istilah hukum yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan berlaku di Indonesia.<sup>1</sup> Sehingga norma dapat dikatakan sebagai aturan dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Maka dari itu peraturan yang digunakan biasanya bisa berbentuk tertulis seperti regulasi-regulasi yaitu undang-undang dalam mengatur kehidupan<sup>2</sup>. Dalam negara hukum seperti Indonesia bahwa hadirnya undang-undang begitu penting guna menata sistem pemerintahan Indonesia, maka harus mendapatkan perhatian yang lebih khusus karena undang-undang berfungsi sebagai hukum yang tertulis mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan berbagai macam kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan semuanya harus didasari dengan peraturan perundang-undangan. Hampir seluruh warga negara Indonesia yang

---

<sup>1</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.5.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokudumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar I* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2001), hlm.14.

mayoritasnya beragama Islam. Sehingga dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak lepas dari ajaran agama Islam.

Dalam Ajaran Islam mengandung aspek-aspek hukum yang semuanya dapat kembali kepada sumber ajaran Islam itu sendiri, seperti Al-Qur'an dan Hadist. Maka, di kehidupan sehari-hari umat Islam menyadari bahwa ada aspek-aspek hukum yang mengatur kehidupan harus mereka taati dan mereka jalankan. Untuk menjalankan aspek-aspek hukum itu mereka harus mempunyai suatu kesadaran, yang mana itu akan menentukan besar kecilnya kualitas umat Islam itu sendiri. Sehingga dapat diketahui seberapa jauh ajaran Islam yang diterima oleh masyarakat, dan pengaruh perilaku sosial dalam memperhatikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan hukum di kehidupan masyarakat.

Ilmu hukum Islam mengandung agama dan hukum, berasal dari Allah SWT yang termuat dalam kitab-Nya yaitu Al-qur'an dengan perantara melalui perkataan Rasulullah SAW. Karena itu, yang menjadi dasar dari syariat atau hukum selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis. Berbeda halnya dengan peraturan perundang-undangan dibuat oleh kekuasaan negara itu sendiri. Walaupun begitu, dalam sejarah pemerintahan Islam dijelaskan bahwa khalifah atau pemimpin negara tidak ketinggalan dalam membuat peraturan perundang-undangan itu secara langsung, ataupun dengan ijtihad, apabila ada kemaslahatan umum mengharuskan demikian.

Ada salah satu peraturan mewajibkan manusia untuk menjaga lingkungan hidup yang berdasarkan dari Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum ayat 41-42 :

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١ فَلْيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٤٢﴾

Terjemahnya:

“(41). Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (42) Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.”<sup>3</sup>

Dari pernyataan ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa semua kerusakan yang terjadi dikarenakan oleh kurangnya kesadaran individu dan perbuatan yang tidak baik. Seperti Allah bersabda “Dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia”. Pada umumnya manusia atau bisa disebut juga dengan *insan kamil* mempunyai akal dan budi pekerti yang baik, yang memiliki tujuan dalam penciptaannya yaitu menjadikan manusia sebagai *kholifah* dimuka bumi dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan di alam semesta ini. Akan tetapi mereka tidak menyadari salah satu dari merusak lingkungan ialah membuang sampah sembarangan, dan itu terjadi karena kurangnya kesadaran manusia itu sendiri. Sehingga manusia sebagai *kholifah* dimuka bumi tidak terwujud dengan baik.

<sup>3</sup> Surah Ar- Rum | Qur an Kemenag, “diakses 6 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30>

Dari permasalahan diatas menjelaskan bahwa adanya agama Islam ialah untuk memberikan rahmat kepada alam semesta, dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi acuan mengenai bagaimana ajaran islam dalam kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dengan begitu bahwa menjaga lingkungan hidup dalam Islam bukanlah perihal yang baru. Agama Islam ialah agama *rahmatan lil alamin*, maka dari itu Islam tidak membiarkan manusia merusak lingkungan. Hadirnya Islam ialah untuk menjadi penyelamat mengenai krisisnya lingkungan hidup saat ini.

Pada saat ini permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ialah kerusakan lingkungan. Sampah adalah salah satu dari akibat rusaknya lingkungan, dan juga banyak masyarakat yang menganggap itu adalah hal yang biasa atau sering diremehkan bagi masyarakat kita. Maka dari itu banyak masyarakat menganggap sampah adalah hal yang tidak lagi berguna dan bisa dibuang kapan dan dimana saja, apalagi masyarakat yang tinggal ditepian sungai bisa di asumsikan sungai menjadi tempat pembuangan sampah.<sup>4</sup> Dengan begitu mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan sekitar.

Salah satu penyebab masyarakat membuang sampah sembarangan ialah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, sehingga banyak masyarakat membuang sampah sembarangan khususnya di sekitar jalan atau di Sungai yang berada di Kota Marabahan. Dari hasil wawancara

---

<sup>4</sup> M. Thalhah dan Achmad Mufid, *Fiqh Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci* (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 295.

awal terhadap pedagang yang ada di pasar tersebut dia mengatakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakatnya dalam menjaga lingkungan. Maka dari itu para pedagang ataupun masyarakat banyak membuang sampah sembarangan seperti di sungai misalnya.<sup>5</sup>

Padahal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 9 huruf a dan b menyatakan bahwa masyarakat wajib “menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya dan turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya” artinya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan sudah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Namun tidak hanya peran masyarakat saja yang dibutuhkan peran Lembaga pemerintah pun juga dibutuhkan seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5 huruf a dan e “Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dan Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah”.

Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa ada tugas dan wewenang pemerintah dalam menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta memfasilitasi prasarana dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Namun kenyataannya meningkatkan kesadaran masyarakat seperti sosialisasi belum maksimal sehingga masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan,

---

<sup>5</sup> Amirul Mukmin, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Rumah Narasumber, 20 Maret 2023.

sehingga banyak masyarakat atau pedagang di pasar membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di sungai.

Terkait permasalahan tersebut akan lebih baik jika dikaitkan dengan konsep-konsep Islam dalam kajian fikih lingkungan.<sup>6</sup>Permasalahan sampah tersebut jika terus dibiarkan maka akan menimbulkan dampak *negative* bagi lingkungan hidup. Maka dari itu perlunya mempertimbangkan konsep kemaslahatan umat dan lingkungan sekitar yang menjadi acuan dalam hukum Islam. Semua yang dilakukan untuk masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama dengan menggunakan konsep yang lebih banyak manfaatnya untuk keberlangsungan pemerintahan dan negara oleh karena itu harus dipilih demi kebaikan semua pihak.

Pemahaman masalah lingkungan hidup dan penanganannya perlu diletakkan di atas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Fikih Lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggung jawab manusia beriman dan merupakan amanat dari Allah swt untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengerusakan yang berakibatkan mengancam hidupnya sendiri.

Dengan berbagai urgensi dan ketertarikan terhadap permasalahan tersebut, peneliti mencoba melakukan studi analisis dengan judul “PERAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN

---

<sup>6</sup> Mohammad Hammoud, *Environment, Ecology, and Islam* (New Southwales: Islam Foundation, 1990), hlm. 19.

DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN (STUDI KASUS di KOTA MARABAHAN)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana Peran Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Marabahan Barito Kuala?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Lingkungan Terhadap Peran Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan di Kota Marabahan Barito Kuala?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Peran Masyarakat Dalam Menjaga Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Marabahan Barito Kuala
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fikih Lingkungan Terhadap Peran Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan di Kota Marabahan Barito Kuala

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan sumbangsih keilmuan sekaligus sebagai referensi khususnya untuk pengembangan ilmu hukum bagi Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin sebagai Lembaga keilmuan yang dinaungi oleh Kementerian Agama dan Pemerintah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan serta menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama dengan lebih mendalam serta dengan sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan pengertian judul di atas, untuk menghindari penafsiran yang luas dan kesalahpahaman dalam mengintrepresentasikan judul yang akan peneliti teliti, maka dari itu diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

##### **1) Peran**

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu



kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya

## 2) Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki struktur kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

<sup>7</sup>Kata masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu "society" yang berarti "masyarakat", lalu kata society berasal dalam bahasa Latin yaitu "societas" yang berarti "kawan". Sedangkan dalam bahasa Arab masyarakat disebut dengan "musyarak". Arti Masyarakat dalam Arti Luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan Arti Masyarakat dalam Arti Sempit adalah kumpulan kelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya.

## 3) Sampah

Sampah adalah suatu benda padat yang dihasilkan oleh alam maupun akibat dari suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Sampah menurut UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, sedangkan sampah menurut peneliti adalah suatu benda padat yang dihasilkan oleh manusia dari suatu aktivitas yang dilakukan sehari-hari terutama pada masyarakat yang ada di Kota Marabahan Barito Kuala.

---

<sup>7</sup> Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol 1(Issue1), hlm 163-175.

#### 4) Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan keadaan (kondisi,kekuatan) sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme<sup>8</sup>Dan Lingkungan hidup di dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1(1), dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Jadi yang dimaksud dari lingkungan hidup disini adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup, khususnya manusia, dengan lingkungan hidupnya.

#### 5) Fikih Lingkungan (*fiqhul bi`ah*)

Fikih Lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fikih lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2005), hlm.427.

<sup>9</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan Amanah : Ufuk Press, 2006), hlm. 27.

## F. Kajian Pustaka

Menghindari akan adanya kesalahpahaman bagi para pembaca dan kiranya untuk memperjelas permasalahan yang peneliti tulis, maka dari itu diperlukan akan adanya kajian pustaka agar membedakan penulisan ini dengan penelitian maupun jurnal yang telah diteliti, maka dari itu diantaranya adalah:

1. Dalam skripsi yang telah ditulis oleh Parsad Amalia Husna salah satu Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Judul skripsi tersebut berjudul “*Implikasi Penerapan Fikih Lingkungan Terhadap Perilaku Sadar Lingkungan Santri di Pondok Pesantren Lintang Songo Pagergunung Situmulyo Piyungan Bantul*”.<sup>10</sup> Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana penerapan fikih lingkungan di pondok pesantren Lintang Songo dan Impilkasi mengenai penerapan fikih lingkungan terhadap kesadaran lingkungan santri dalam menjaga lingkungan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak memuat peraturan dalam menjaga lingkungan.
2. Dalam skripsi yang telah ditulis oleh Mohamad Ma’sum Amris salah satu Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah. Judul skripsi tersebut berjudul “*Analisis Manajemen Pengelolaan Sampah di Tinjau dari Fiqh*

---

<sup>10</sup> Parsad Amalia Husna, “*Implikasi Penerapan Fikih Lingkungan Terhadap Perilaku Sadar Lingkungan Santri di Pondok Pesantren Lintang Songo Pagergunung Situmulyo Piyungan Bantul*”, (2017)

*Lingkungan (Studi Pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kediri).*<sup>11</sup> Hasil dari penelitian ini Hasil penelitian yang dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sekoto ini menunjukkan bahwa, 1) pengelolaan sampah masih kurang maksimal, terlihat dari masih digunakannya sistem open dumping (pembuangan terbuka), dan air lindi masih dibuang kesungai. Tetapi pengelola setiap hari tetap berusaha menjaga operasional kerja di TPA Sekoto. Untuk peralatan kerja keseluruhan masih dalam kondisi baik /layak beroperasi walaupun sebagian sedang rusak. Untuk karyawan TPA setiap tahunnya diadakan acara outbond. Dan TPA Sekoto sendiri setiap hari diawasi oleh seorang koordinator (mandor) TPA. 2) Pengelolaan sampah di TPA Sampah Sekoto saat ditinjau dari fiqh lingkungan menunjukkan bahwa pengelola TPA Sekoto yang bertindak sebagai khalifah selalu bertanggungjawab atas operasional TPA Sampah Sekoto. Pengelola juga selalu berusaha semaksimal mungkin melindungi serta menjaga jiwa, raga, dan kehormatan (hifdh al nafs) masyarakat sekitar TPA Sekoto, dan juga tetap berusaha menjaga alam sekitar TPA Sekoto supaya tidak rusak/tercemar, karena mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya. Perbedaan dengan penelitian ini ialah fokus kajian

---

<sup>11</sup> Mohamad Ma'Sum Amris, "*Analisis Manajemen Pengelolaan Sampah Ditinjau dari Fiqh Lingkungan,*" 2019.

3. Dalam skripsi yang telah ditulis oleh Jainuddin salah satu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah Jurusan Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara). Judul skripsi tersebut berjudul " *Tinjauan Fikih Lingkungan Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat Tentang Pemindahan Ibu Kota Negeri*". Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tinjauan fikih lingkungan terhadap pemindahan ibu kota.<sup>12</sup> Perbedaan dengan penelitian ini ialah pandangan fikih lingkungan terhadap pengelolaan sampah bukan terhadap pemindahan ibu kota.
4. Dalam skripsi yang telah ditulis oleh Linggar Kukuh Aji Pratama salah satu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Judul skripsi tersebut berjudul "*Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*". Penelitian ini membahas tentang mendeskripsikan mengenai lingkungan dalam pandangan hukum Islam dan hukum konvensional di negara Indonesia, mengemukakan konsep Maqashid al-Syariah berdasarkan pemikiran point inti dalam Maqashid al-Syariah, dan memberikan pemahaman konsep pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap perkembangan ilmu fiqh yang dikaitkan dengan fiqh lingkungan.<sup>13</sup> Perbedaan dengan penelitian ini ialah tidak memuat peraturan dalam menjaga lingkungan hidup.

---

<sup>12</sup> Jainuddin, *Tinjauan Fikih Lingkungan Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat Tentang Pemindahan Ibu Kota Negeri*, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2021)

<sup>13</sup> Linggar Kukuh Aji Pratama, "*Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*", (2015).

5. Dalam Jurnal dengan judul “*Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih*”. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dalam Islam menyangkut pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh setiap manusia demi keutuhan dan kelanggengan kehidupan manusia di dunia dan juga terjaganya alam dan makhluk lainnya sehingga apa yang disebut sebagai makhluk yang lebih dibanding makhluk lainnya adalah benar.<sup>14</sup>Perbedaan dengan penelitian ini ialah fokus kajian dan pendekatan yang digunakan.
6. Dalam Jurnal dengan judul “*Pengelolaan Sampah Dalam Fiqh Lingkungan*”. Penelitian ini menjelaskan tentang sistematika pengelolaan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 dan penerapan aturan fiqh dalam pengelolaan sampah yang sudah ada dengan konsep maqasid syari’ah dan kaidah ushuliyah fihiyyah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.<sup>15</sup>Perbedaan dengan penelitian ini ialah hanya terfokuskan kepada konsep maqasid syariah dalam pengelolaan tidak memuat peraturan dalam pengelolaan sampah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika peneliti sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Yunita, Zahratul Idani, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh*, Jurnal Hukum vol 15, no 2, Juli-Desember 2022.

<sup>15</sup> Saiful Ihsan, Dinar Dipta, dan Siti Nurul Wahhdatun Nafiah, *Pengelolaan Sampah dalam Fiqih Lingkungan*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam vol 15, no 2 Tahun 2021

Bab I: Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori yang mana dalam bab ini berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang akan dibahas dalam suatu penelitian, seperti dalam penelitian yang akan peneliti teliti berupa landasan teori dengan pembahasan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan berdasarkan peraturan daerah kabupaten barito kuala no 3 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah perspektif fikih lingkungan.

Bab III: Metode Penelitian, sebagai bahan kajian yang meliputi kajian yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Berisi tentang jenis penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, deskripsi hasil penelitian, serta analisis data.

Bab IV: Sajian Data dan Analisis Data, yang diperoleh sesuai dengan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya, kemudian dikonsultasikan kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dalam bentuk skripsi, sehingga siap untuk dimunaqasyahkan dihadapan para penguji skripsi.

Bab V: Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.